

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085 Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 0135/UN9.FKIP/TU.SK/2023

PERPANJANGAN

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KAMPUS INDRALAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
- 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
- 4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
- 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
- 6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/XI/2019,
- 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRARA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN **ILMU** PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU

Menunjuk/Mengangkat Saudara

Drs. Alfiandra, M.Si

sebagai pembimbing skripsi mahasiswa

Nama

Indah Puspita Sari

Nomor Induk Mahasiswa

06051281823027

Jurusan

: Pendidikan IPS

Program Studi

Judul Skripsi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Unsri

terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka



KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 9 Januari 2023

Pada tanggal : 9 Januari 2023

196710171993011001

Tembusan:

1. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2. Dosen Pembimbing

3. Mahasiswa yang bersangkutan FKIP Universitas Sriwijaya